

BLUD: Solusi Strategis Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal

Ditujukan kepada : Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Didik Nurhadi, S.Si, Apt, MPH., Yuanieta Yustitia, S.Hut, MM., Khoiriyah, S.Tr.RMIK
(Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)

EXECUTIVE SUMMARY

Saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, akan tetapi tuntutan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik semakin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik menjadi semakin terbatas. Di sisi lain, ruang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi semakin sempit, Pemerintah daerah dituntut untuk mencari solusi strategis peningkatan pelayanan yang lebih inovatif, fleksibel dan berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal.

Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja satuan perangkat daerah merupakan solusi strategis agar kualitas layanan kepada masyarakat dapat berkelanjutan dan minim konflik sosial karena diberikan kewenangan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pendapatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

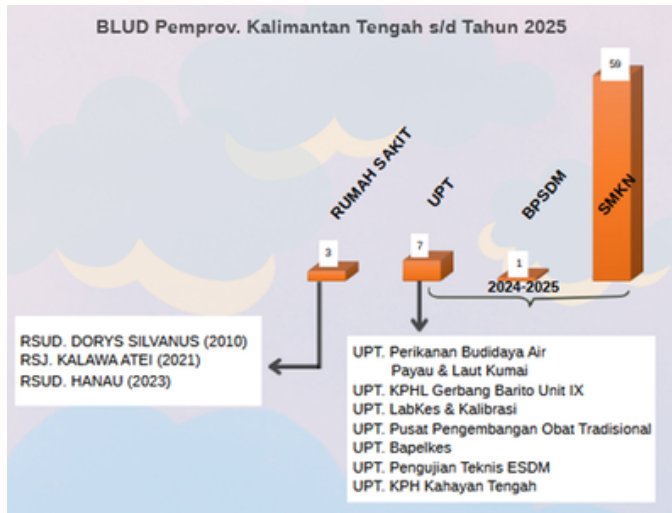
Kata kunci: BLUD, fiskal daerah, pelayanan publik, unit kerja

PENDAHULUAN

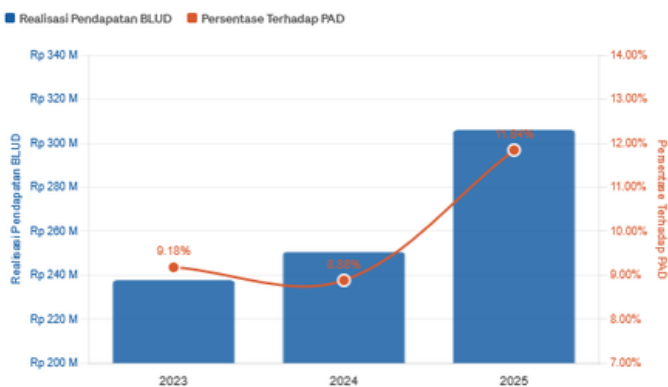
Isu pendapatan daerah dan efisiensi menjadi satu tantangan kemampuan fiskal daerah. Turunnya dana transfer pusat ke daerah mempengaruhi pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan public. Menghadapi isu inilah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mencari sumber pendanaan dan model pengelolaan layanan yang lebih inovatif, fleksibel dan berkelanjutan agar pembangunan dan pelayanan public dapat terus dilaksanakan.

Satuan Kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah memiliki potensi pendapatan dari layanan, pengelolaan aset, maupun kerja sama usaha, namun terhambat oleh mekanisme pengelolaan keuangan birokrasi yang kaku. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hadir sebagai solusi system pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi unit pelayanan publik, sehingga memungkinkan peningkatan kinerja layanan sekaligus kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Data perkembangan jumlah BLUD di provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2022 digambarkan dalam grafik berikut:



Grafik Realisasi Pendapatan BLUD dan Persentase Terhadap PAD Tahun 2023-2025



Berdasarkan “Realisasi Pendapatan BLUD terhadap PAD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023–2025”, terlihat bahwa pendapatan BLUD mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan menunjukkan kontribusi yang semakin besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023, realisasi pendapatan BLUD tercatat sebesar Rp237,79 miliar atau berkontribusi 9,18% terhadap PAD. Pada tahun 2024, pendapatan BLUD meningkat menjadi Rp250,64 miliar meskipun persentasenya terhadap PAD sedikit menurun menjadi 8,88% akibat kenaikan total PAD yang lebih besar. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan BLUD meningkat cukup signifikan menjadi Rp306,01 miliar dengan kontribusi mencapai 11,84% terhadap PAD. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa BLUD berpotensi memberi kontribusi pada pendapatan daerah melalui pengelolaan layanan yang lebih fleksibel, produktif, dan profesional.

Policy brief ini menyarankan pemerintah daerah mengimplementasikan BLUD pada unit kerja sebagai strategi kemandirian operasional dan terus memberikan kualitas layanan public yang lebih baik kepada masyarakat di tengah kondisi fiskal yang menurun.

PERMASALAHAN

Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini menghadapi isu strategis yaitu :

1 Menurunnya dana transfer pusat yang mempersempit ruang fiskal daerah.

Adanya kebijakan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi penopang utama keuangan daerah mengurangi ruang fiskal dan secara tidak langsung menekan kemampuan daerah dalam menjaga dan meningkatkan PAD, karena berkurangnya dukungan anggaran untuk pengembangan sumber-sumber pendapatan baru dan peningkatan kualitas layanan publik.

2 Kurangnya kemampuan daerah menggali potensi pendapatan daerah.

Regulasi yang ketat sering menjadi kendala dalam pengembangan sumber pendapatan baru. Pemerintah daerah harus menyesuaikan setiap kebijakan dengan ketentuan pemerintah pusat sehingga ruang inovasi fiskal daerah menjadi terbatas. Dalam kondisi tersebut, daerah dituntut untuk mencari strategi alternatif yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang belum memiliki kemampuan manajerial dan bisnis untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah secara kreatif dan berkelanjutan.

3 **Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.**

Aset hanya berfungsi sebagai aset administratif tanpa mampu menghasilkan pendapatan bahkan ada yang tidak dimanfaatkan. Begitu pula dengan unit pelayanan publik daerah yang sebagian besar masih dikelola secara birokratis sehingga pengembangan layanan publik masih stagnan dan belum dikelola secara profesional.

ALTERNATIF SOLUSI

Alternatif solusi pendapatan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terus berjalan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik adalah sebagai berikut:

1 **Meningkatkan pendapatan melalui pajak daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan UU sebelumnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah memiliki kelebihan sebagai sumber utama PAD yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Pajak daerah juga dapat disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal serta menjadi instrumen pengendalian aktivitas tertentu. Namun, kebijakan pajak bersifat sensitif secara politik dan sosial karena kenaikan tarif sering menimbulkan penolakan masyarakat. Selain itu, pelaksanaannya dibatasi regulasi, kondisi ekonomi masyarakat, serta bergantung pada efektivitas administrasi dan sistem pemungutan daerah.

2 **Mencari potensi retribusi daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang langsung diberikan/disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang bergantung pada kualitas layanan, tingkat pemanfaatan jasa, dan efektivitas pengelolaan pemerintah daerah. Retribusi memiliki kelebihan karena mudah diterapkan, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, serta dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, potensi penerimaannya relatif terbatas, bergantung pada volume layanan dan kemampuan masyarakat, serta rawan kebocoran apabila pengelolaannya belum optimal.

3 **Investasi pada BUMD melalui kekayaan daerah yang dipisahkan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui BUMD adalah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan diinvestasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam bentuk dividen atau bagian laba yang disetorkan ke kas daerah.

PAD yang bersumber dari BUMD memiliki keunggulan karena berasal dari aktivitas usaha produktif sehingga tidak langsung membebani masyarakat. Jika dikelola secara profesional, BUMD dapat menghasilkan dividen yang berkelanjutan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Namun, kontribusi BUMD sangat bergantung pada tata kelola dan kinerja perusahaan, membutuhkan modal besar, serta menghadapi risiko bisnis dan persaingan pasar.

4

Mengimplementasikan BLUD pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja

Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah system yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) merupakan strategi peningkatan kinerja unit organisasi/unit pelaksana teknis daerah yang diberi fleksibilitas pengelolaan keuangan dan aset di lingkup kerjanya melalui Keputusan Kepala Daerah dan berbasis praktik bisnis yang sehat. Melalui implementasi BLUD pemanfaatan aset milik daerah bisa menjadi lebih optimal dengan fleksibilitas untuk melakukan kerjasama atau investasi, tanpa memisahkannya dari kekayaan daerah. Prinsip pengelolaan BLUD berorientasi pada pelayanan bukan profit oriented, sehingga kontribusinya terhadap PAD berasal dari peningkatan kualitas layanan publik, transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan aset yang berdampak pada penguatan kapasitas fiskal daerah.

REKOMENDASI

Berdasarkan 4 (empat) alternatif kebijakan yang dianalisis, solusi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah “Mengimplementasikan BLUD pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja”.

Strategi pelaksanaan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan:

- 1 Kepala Daerah
Menerbitkan surat edaran untuk mendorong implementasi BLUD di unit kerja
Menjadikan BLUD sebagai prioritas dalam RPJMD.
- 2 Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah
Melaksanakan sosialisasi implementasi BLUD
Memperkuat pembinaan BLUD dengan menyusun regulasi fleksibilitas pengelolaan BLUD.
- 3 BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
Menyusun tata cara penatausahaan keuangan dan aset BLUD

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2022. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2025. Data Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.
6. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2025. Data Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kalimantan Tengah, Palangka Raya.